

Kata Sambutan Kepala Badan



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI.

Kehadiran Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* Dewan di bidang keahlian pada umumnya dan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara pada khususnya dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan wewenangnya dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan negara. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi/institusi, dalam hal ini Pemerintah Pusat untuk dapat meningkatkan kinerja dan target/output yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama DPR RI.

Dokumen yang kami beri judul “***Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016***”, merupakan satu diantara hasil kajian yang disusun oleh Badan Keahlian DPR yang dapat dijadikan bahan referensi, masukan awal bagi alat kelengkapan Dewan dalam menjalankan 3 (tiga) fungsinya: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang tentunya akan ditindaklanjuti oleh DPR melalui Badan Anggaran dan Komisi-Komisi dalam Raker, RDP dan mekanisme pengawasan yang ada.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki kekurangan, untuk itu saran dan masukan serta kritik konstruktif sebagai perbaikan isi dan struktur penyajian sangat kami harapkan, agar dapat menghasilkan kajian dan telaahan yang lebih baik di masa depan.

Jakarta, Juni 2017

KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI



K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.

NIP. 19581108 198303 1 006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan penyajian buku Ringkasan dan Telaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, yang disusun oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI sebagai *supporting system* dalam memberikan dukungan keahlian kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ini dapat terselesaikan.

LKPP Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 19 Mei 2017, adalah pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terhadap pertanggungjawaban Pemerintah Pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2016, dengan objek pemeriksaan yang terdiri dari 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN). Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 tersebut meliputi Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Adapun temuan pemeriksaannya terdiri dari temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang meliputi: Sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2016 yang belum terintegrasi; Pelaporan SAL, pengendalian piutang pajak dan penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/denda, tarif PPh migas; Penatausahaan persediaan, aset tetap dan aset tidak berwujud; Pengendalian atas pengelolaan program subsidi; Pertanggungjawaban kewajiban pelayanan publik Kereta Api; Penganggaran DAK Fisik bidang sarpras penunjang dan tambahan DAK; dan Tindakan khusus penyelesaian aset negatif Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sementara temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan meliputi: Pengelolaan PNPB dan Piutang Bukan Pajak pada 46 K/L; Pengembalian pajak Tahun 2016; Pengelolaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 16 K/L; dan Penganggaran pelaksanaan belanja & penatausahaan utang.

Tujuan pemeriksaan BPK tersebut adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini BPK atas LKPP Tahun 2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun meskipun telah disajikan secara wajar atas seluruh aspek yang material, Pemerintah tetap perlu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi BPK baik pada temuan Sistem Pengendalian Intern (SPI) maupun kepatuhan agar penyajian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun mendatang menjadi lebih baik.

Semoga buku Ringkasan dan Telaahan ini dapat dimanfaatkan oleh Badan Anggaran serta Komisi-Komisi dalam rangka fungsi pengawasan dalam Rapat-Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan pada saat kunjungan kerja komisi maupun kunjungan kerja perorangan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Jakarta, Juni 2017

**KEPALA PUSAT KAJIAN
AKUNTABILITAS KEUANGAN
NEGARA**



HELMIZAR
NIP. 19640719 199103 1 003

DAFTAR ISI

1. Kata Sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI	i
2. Kata Pengantar Kepala PKAKN.....	iii
3. Daftar Isi	v
4. Gambaran Umum terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016 Pada Mitra Kerja Komisi IV.....	1
5. Sistem Pengendalian Intern.....	3
1. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib	4
2. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib	7
3. Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi Kurang Memadai	11
6. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	13
1. Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan	14
2. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai	19

**TELAAHAN TERHADAP
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2016 PADA
MITRA KERJA KOMISI IV**

GAMBARAN UMUM

BPK melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Tujuan pemeriksaan BPK adalah memberikan opini atas kewajaran penyajian LKPP. Opini diberikan dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK berpendapat LKPP Tahun 2016 telah menyajikan secara wajar untuk seluruh aspek yang material sesuai dengan SAP. Dengan demikian, BPK menyatakan pendapat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Temuan-temuan kelemahan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diungkap oleh BPK RI dinilai tidak berpengaruh langsung terhadap kewajaran LKPP tahun 2016. Keseluruhan temuan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana disebut diatas, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Temuan
Sistem Pengendalian Intern	
1	Sistem Informasi Penyusunan LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 belum terintegrasi
2	Pelaporan Saldo Anggaran Lebih (SAL) belum memadai

3	Penetapan tarif Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi (PPh Migas) tidak konsisten
4	Kelemahan sistem pengendalian intern dalam penatausahaan piutang perpajakan
5	Pengendalian penagihan sanksi administrasi pajak berupa bunga dan/atau denda belum memadai
6	Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib
7	Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum tertib
8	Penatausahaan Aset Tak Berwujud Pada 23 K/L belum tertib
9	Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai
10	Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan orang dengan kereta api kelas ekonomi belum jelas
11	Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai
12	Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan Aset Dana Jaminan Sosial Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	
1	Pengelolaan PNPB pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 Triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 Triliun belum sesuai ketentuan
2	Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP 14 tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 Miliar
3	Pengelolaan Hibah Langsung berupa uang/barang/jasa sebesar Rp2,85 Triliun pada 16 Kementerian/Lembaga tidak sesuai ketentuan
4	Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Belanja Modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 Triliun dan Belanja Barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 Triliun dan USD1,299.20 dan Belanja Bantuan Sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 Miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 Triliun tidak memadai.

Temuan-temuan yang akan kami bahas lebih lanjut dalam telaahan ini adalah temuan yang terkait dengan Mitra Kerja Komisi IV yaitu temuan SPI Nomor 6,7,9 dan temuan Kepatuhan Nomor 1, 4.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

6. Pencatatan Persediaan pada 57 Kementerian/Lembaga belum tertib

Penjelasan	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>Audited</i>) menyajikan saldo Persediaan sebesar Rp86.567.750.204.490,00 dan Persediaan Belum Diregister sebesar Rp24.068.625.250,00.</p> <p>Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai persediaan, yaitu pencatatan, penatausahaan, dan pelaporan akun-akun terkait persediaan pada 17 Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp5.60 Triliun kurang memadai.</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pencatatan persediaan sebesar Rp867.595.059.628,00 dan SAR52.500,00 dengan rincian sebagai berikut:</p>			
	No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
	1	Pencatatan persediaan tidak dilakukan <i>stock opname</i>	15	92.846.497.535,00
	2	Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut dan perbedaan antara neraca, laporan BMN, dan laporan persediaan	41	475.883.744.990,41 SAR52.500,00
	3	Perbedaan antara beban persediaan pada LO dengan mutasi kurang persediaan pada laporan persediaan tidak dapat ditelusuri dan jurnal manual persediaan pada aplikasi SAIBA tidak dapat diyakini kewajarannya.	7	216.279.435.909,00
	4	Permasalahan lainnya terkait dengan pengelolaan persediaan.	25	82.585.381.193,74
Jumlah			867.595.059.528,15 SAR52.500,00	
Permasalahan pencatatan Persediaan Tahun 2016 pada Mitra				

Kerja Komisi IV dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pencatatan persediaan tidak tertib, saldo persediaan tidak didukung dengan rincian sehingga tidak dapat dilakukan pengujian lebih lanjut, dan perbedaan nilai persediaan antara Neraca, Laporan BMN, dan Laporan Persediaan terjadi pada 41 K/L sebesar Rp475.883.744.990,41 dan SAR52.500,00 termasuk Kementerian Pertanian dengan rincian sebagai berikut :

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Pertanian	1.307.866.000,00	pencatatan dan penyaluran barang untuk diserahkan kepada masyarakat kepada penerima bantuan kelompok tani tidak ada <i>monitoring</i>
	278.658.499.796,00	Penatausahaan dan Pencatatan Dokumen Sumber Mutasi Keluar Persediaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat kurang Memadai

Permasalahan Signifikan Lainnya

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Kelautan dan Perikanan	49.099.074	Terdapat hasil pengadaan barang yang hilang berupa Geo Isolator pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan
Kementerian Pertanian	437.157.850	Perolehan/realisasi belanja dan penggunaan/penyerahan persediaan/barang kepada masyarakat tidak dicatat dalam Laporan Persediaan SIMAK BMN

Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. PSAP No. 5 Tentang Akuntansi Persediaan. b. Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Barang Milik Negara Pasal 3.
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko ketidakakuratan persediaan dalam Neraca dan beban persediaan pada LO Pemerintah Pusat.</p>
Saran	<p>Komisi IV DPR-RI perlu mengingatkan Menteri Keuangan selaku untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk meminta kepada Menteri/Pimpinan Lembaga agar melakukan sosialisasi terkait ketentuan/peraturan pengelolaan persediaan dan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penatausahaan barang persediaan.</p>

7. Penatausahaan Aset Tetap pada 70 Kementerian/Lembaga belum Tertib

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi IV, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut:

Penjelasan	<p>Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan jumlah Aset Tetap 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp1.921.794.337.569.450,00 dan Rp1.852.047.660.298.955,00 sedangkan jumlah Aset Lain-lain 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp128.875.351.921.271,00 dan Rp117.837.569.838.996,00. Permasalahan yang ditemukan pada pengelolaan aset tetap berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP tahun 2015 diantaranya adalah sebagai berikut:</p>																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #fce4d6;"> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Permasalahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Pencatatan jurnal manual aset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai</td> </tr> </tbody> </table>			No	Permasalahan	1	Pencatatan jurnal manual aset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister	2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai	3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai	4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai																																									
No	Permasalahan																																																					
1	Pencatatan jurnal manual aset tetap pada aplikasi SAIBA belum diregister																																																					
2	Pengelolaan Aset Tetap pada 31 K/L minimal sebesar Rp4,89 triliun kurang memadai																																																					
3	Pengungkapan Aset Tetap pada Neraca Pemerintah Pusat kurang memadai																																																					
4	Penyajian informasi terkait defisit pelepasan Aset Non Lancar kurang memadai																																																					
<p>Atas permasalahan pengelolaan aset tahun 2015 BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah, namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan pada LKPP Tahun 2016, BPK masih menemukan adanya kelemahan dalam pengelolaan Aset Tetap sebagai berikut:</p>																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #fce4d6;"> <th style="text-align: center;">No</th> <th style="text-align: center;">Permasalahan</th> <th style="text-align: center;">Jumlah KL</th> <th style="text-align: center;">Nilai Temuan (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>AT Belum Dicatat dan Belum di-IP</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">6.182.491.207,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>AT Tidak Diketahui Keberadaannya</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: right;">1.187.396.777.348,60</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Duplikasi Pencatatan AT</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: right;">2.951.140.060,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">4.627.902.931.150,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: right;">957.344.403.797,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: right;">766.863.605.584,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Aset Rusak Berat Belum Direklas</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: right;">81.526.638.098,57</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">1.344.341.960,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: right;">(383.433.851.544,85)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>AT Belum Dimanfaatkan</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: right;">625.201.547.636,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Permasalahan Lainnya</td> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: right;">2.201.897.123.362,28</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td></td> <td style="text-align: right;">10.075.077.348.658,60</td> </tr> </tbody> </table>			No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)	1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00	2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60	3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00	4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.902.931.150,00	5	AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00	6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00	7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57	8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00	9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.851.544,85)	10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00	11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28	Jumlah			10.075.077.348.658,60
No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)																																																			
1	AT Belum Dicatat dan Belum di-IP	20	6.182.491.207,00																																																			
2	AT Tidak Diketahui Keberadaannya	28	1.187.396.777.348,60																																																			
3	Duplikasi Pencatatan AT	5	2.951.140.060,00																																																			
4	AT Belum Didukung Dengan Dokumen Kepemilikan	20	4.627.902.931.150,00																																																			
5	AT dikuasai/digunakan Pihak Lain yang Tidak Sesuai Ketentuan Pengelolaan BMN	25	957.344.403.797,00																																																			
6	KDP Mangkrak Sehingga Diragukan Keberlanjutan Penyelesaian dan Penyajiannya Sebagai AT	17	766.863.605.584,00																																																			
7	Aset Rusak Berat Belum Direklas	20	81.526.638.098,57																																																			
8	Jurnal Manual AT Pada Aplikasi SAIBA Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	1	1.344.341.960,00																																																			
9	Perhitungan Penyusutan AT Tidak Akurat dan Nilai Akumulasi Penyusutan AT yang Melebihi Nilai Aset	6	(383.433.851.544,85)																																																			
10	AT Belum Dimanfaatkan	10	625.201.547.636,00																																																			
11	Permasalahan Lainnya	44	2.201.897.123.362,28																																																			
Jumlah			10.075.077.348.658,60																																																			

Terkait K/L yang memiliki nilai temuan signifikan pada tiap-tiap permasalahan pengelolaan aset tetap tahun 2016 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

NO	PERMASALAHAN	NILAI (Rp)
AT belum dicatat dan diinventarisasi pencatatan		
2.	Kementerian Pertanian	2.007.240.000,00
AT tidak diketahui keberadaannya		
2.	Kementerian Pertanian	380.454.819.900,00
AT digunakan/dikuasai pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN		
3.	Kementerian Pertanian	187.905.456.088,00
Aset rusak belum direklasifikasi		
2.	Kementerian Pertanian	18.944.488.770,00
Permasalahan Lainnya		
3.	Kementerian Pertanian	98.067.536.170,00

Permasalahan Signifikan Lainnya

K/L	Nilai (Rp)	Permasalahan
Kementerian Pertanian	1.159.350.000	Aset Tetap Tanah pada Satker BBP2TP Ambon sebanyak 28 bidang seluas 64,600 m ² belum tercatat dan tidak memiliki sertifikat
	847.890.000	Koreksi atas hasil penilaian aset belum dicatat
	374.698.275.174	Aset pada 82 satker tidak diketahui keberadaannya
	5.602.142.336	Aset tetap tidak diketahui sesuai hasil IP DJKN belum ditindaklanjuti dalam bentuk tanah, gedung dan bangunan serta peralatan dan mesin
	203.453.839.275	Aset tanah pada 8 satker sebanyak 591 bidang seluas 13.238 m ² tidak memiliki bukti kepemilikan

		6.564.607.420	Aset tetap dalam bentuk kendaraan bermotor belum didukung dengan dokumen kepemilikan	
		163.843.121.000	Aset tanah dikuasai oleh pihak lain dan digunakan untuk fasilitas umum diluar ketentuan BMN sebanyak 22 bidang seluas 591.046 m ²	
		0,00	Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga tanpa seizin Menteri Keuangan	
		18.944.488.770	Aset tetap di 45 Satker dalam kondisi rusak berat masing-masing sebanyak 774 unit dan sebanyak 9.696 unit ATB belum diusulkan penghapusannya	
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan		9.466.186.957	Terdapat aset tetap peralatan dan mesin pada satker pusat yang belum dapat ditelusuri keberadaannya
			1.787.257.300	19 bidang tanah pada 5 satker (BP2LHK Sumsel, BKSDA Klasel, BP2LHK Kalsel, BKSDA Papua, B2P2EHD Kaltim) belum didukung dokumen kepemilikan. Khusus BP2LHK Sumsel bukti kepemilikannya dikuasai Dishut Prov.Sumsel belum diungkap pada CaLK

	Kementerian Kelautan dan Perikanan	5.039.255.830	Tanah seluas 47.400 m ² pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan Belum Bersertifikat
		0,00	BMN Pada Pelabuhan Perikanan Samudra Belawan berupa tanah seluas 12.200 m ² dikuasai oleh Perum Perindo
Kepatuhan Peraturan Perundang Undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:</p> <p>a. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 44 dan Pasal 49 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 7 tentang Aset Tetap pada Paragraf 14 dan Pragraf 80</p>		
Akibat	<p>Permasalahan tersebut mengakibatkan:</p> <p>a. Saldo aset tetap pada neraca serta beban penyusutan pada laporan operasional tidak dapat menggambarkan kondisi yang sesungguhnya;</p> <p>b. Tidak terjaminnya keamanan aset tetap yang tidak didukung bukti kepemilikan dan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak ketiga; dan</p> <p>c. Aset tetap yang dikuasai pihak lain belum dapat digunakan untuk mendukung operasional kementerian/lembaga</p>		
Saran	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Keuangan selaku wakil Pemerintah atas rekomendasi BPK mengenai:</p> <p>a. Peningkatan pengendalian dalam penatausahaan BMN dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian/ Lembaga masing-masing, serta penyerahan hasil laporan kepada Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang;</p>		

	<ul style="list-style-type: none">b. Tindak lanjut hasil pengawasan dan pengendalian yang disampaikan oleh K/L sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku;c. Kajian penerapan <i>reward and punishment system</i> dalam penatausahaan BMN agar penatausahaan BMN pada K/L dapat dilakukan secara tertib sesuai ketentuan yang berlaku; dand. Koordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk lebih mengoptimalkan peran APIP dalam penatausahaan BMN pada KL.
--	--

9. Pengendalian atas Pengelolaan Program Subsidi Kurang Memadai

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi IV, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut :

Penjelasan	<p>Anggaran yang ditetapkan dalam LRA BUN TA 2016 (<i>audited</i>) adalah sebesar Rp190.064.735.512.000,00 dengan realisasi sebesar Rp174.226.870.272.507,00 atau 91,67%. Pagu anggaran tersebut termasuk alokasi untuk pembayaran utang sebelum TA 2016 sebesar Rp42.165.671.904.000,00. Berdasarkan pemeriksaan, diketahui adanya permasalahan sebagai berikut :</p> <p>1. Penyaluran pupuk bersubsidi TA 2016 pada empat tempat produsen di 19 Provinsi melebihi rincian alokasi Peraturan Menteri Pertanian sebanyak 22.754,92 Ton atau sebesar Rp59.543.244.243,83</p> <p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dan konfirmasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementan diketahui realisasi penyaluran pupuk bersubsidi melebihi alokasi Permentan sebesar 22.754,92 Ton atau sebesar Rp59.543.244.243,83. Kelebihan penyaluran pupuk ini juga terjadi pada TA 2015 sebagaimana diungkap dalam LHP BPK RI No. 27/LHP/XVII/05/2016. Hal ini menunjukkan perlunya dibuatkan suatu mekanisme/pedoman dalam pengajuan permintaan tambahan alokasi pupuk bersubsidi dan otoritasnya.</p>
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan:</p> <ol style="list-style-type: none">Undang-undang No. 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara;Undang-undang No. 1 tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara.
Akibat	<p>Tidak berfungsinya anggaran sebagai alat pengendali belanja subsidi yang tidak diimbangi dengan penambahan realisasi penerimaan menyebabkan semakin terakumulasinya saldo utang, peningkatan risiko pelebaran defisit, peningkatan pembiayaan bunga pinjaman untuk</p>

	<p>menutupi defisit anggaran, ketidakjelasan prioritas penyelesaian utang subsidi sebesar Rp55.894.516.674.760,00 dan ketidakstabilan <i>cash flow</i> BUMN Operator.</p>
<p>Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan diatas, maka Komisi IV DPR RI perlu menanyakan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil pemerintah atas rekomendasi BPK terkait :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/atau penyaluran subsidi; b. Standarisasi kontrak kerja penyelenggara subsidi antara KPA dan BUMN operator agar ada rekonsiliasi dalam proses penganggaran sehingga defisit dapat diminimalisir; c. Standarisasi asersi manajemen yang harus dibuat oleh KPA dan BUMN operator; d. Rencana penyelesaian seluruh utang subsidi.

**KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

1. Pengelolaan PNBPN pada 46 Kementerian/Lembaga minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai ketentuan

Terkait dengan K/L Mitra Kerja Komisi VI, permasalahan yang diungkap oleh BPK RI dapat diuraikan sebagai berikut :

<p>Penjelasan</p>	<p>Laporan Realisasi APBN (LRA) Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan realisasi PNBPN Lainnya sebesar Rp117.955.377.742.599,00 dan realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp41.945.888.535.965,00. Sedangkan Laporan Operasional (LO) Pemerintah Pusat menyajikan realisasi PNBPN Lainnya sebesar Rp102.129.897.196.139,00 dan Pendapatan BLU sebesar Rp43.479.359.963.261,00. Selain itu, Neraca Pemerintah Pusat Tahun 2016 (<i>audited</i>) menyajikan Piutang Bukan Pajak sebesar Rp157.317.644.684.473,00. CaLK Neraca D.2.14 menjelaskan bahwa nilai tersebut diantaranya merupakan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp34.405.512.144.647,00.</p> <p>LHP BPK atas LKPP Tahun 2015 telah mengungkapkan permasalahan mengenai pengelolaan PNBPN pada K/L yaitu PNBPN terlambat disetor ke Kas Negara sebesar Rp45.819.549.322,00, PNBPN kurang/belum/tidak dipungut sebesar Rp163.672.513.461,00, PNBPN telah dipungut dan belum disetor sebesar Rp23.748.092.332,00 dan USD11,670,594.00; HKD150.00; CNY927.00, PNBPN sesuai tarif namun digunakan langsung sebesar Rp89.328.932.188,00, PNBPN belum didukung dengan dasar hukum sebesar Rp88.786.822.562,00, dan permasalahan PNBPN signifikan lainnya sebesar Rp24.845.827.891,00.</p> <p>Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti berbagai rekomendasi BPK TA 2015, namun, pada pemeriksaan TA 2016, BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang sama mengenai PNBPN yang dapat dijelaskan pada tabel berikut :</p>
--------------------------	---

Klasifikasi Permasalahan PNBP

No	Permasalahan	Jumlah KL	Nilai Temuan (Rp)
1.	PNBP telah memiliki dasar hukum namun terlambat/ belum disetor ke Kas Negara		
	a. PNBP terlambat disetor	20	602.216.223.695,67
	b. PNBP belum disetor	7	11.635.865.695,55 SAR52,500.00
	c. PNBP tidak dipungut	10	6.083.983.138,91
	d. PNBP kurang pungut	9	19.550.963.097,78
2.	Pungutan sesuai tarif PNBP namun digunakan langsung	6	255.228.777.264,09
3.	Pungutan melebihi tarif PP dan digunakan langsung untuk operasional	1	17.417.773.000,00
4.	Pungutan belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung	8	41,581,484,973.00
5.	Permasalahan PNBP signifikan lainnya	29	352.596.558.691,89
	Jumlah		1.306.311.629.556,38 (SAR)52.500

Terkait mitra kerja Komisi IV dapat diuraikan sebagai berikut:

1. PNBP terlambat disetor terjadi pada 20 K/L diantaranya terjadi pada:

- a. Kementerian Pertanian sebesar Rp70.494.552.381,00 yang bersumber dari PNBP Lainnya atas pendapatan jasa yang terlambat disetor ke kas negara yang terjadi pada 11 satker terlambat disetor selama 443 hari;

2. PNBP belum disetor terjadi pada tujuh K/L yaitu:

- a. Kementerian Pertanian sebesar Rp465.020.321,00 yang bersumber dari PNBP Lainnya atas kelebihan pembayaran dan pendapatan sewa pada empat satker yaitu sisa bantuan belum dikembalikan oleh kelompok tani dan sewa ruangan belum dibayar;.

- 3. PNBP tidak dipungut terjadi pada 10 K/L diantaranya terjadi pada:**
 - a. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp5.071.789.930,00 yang bersumber dari pendapatan jasa tambak, labuh dan kebersihan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Kejawan TA 2016 yang tidak dipungut; dan
- 4. Penggunaan langsung PNBP untuk kegiatan operasional sebesar Rp255.228.777.264,09 dan untuk non operasional sebesar Rp108.764.500,00.**

Penggunaan langsung untuk kegiatan operasional sebesar Rp255.120.012.764,09 terjadi pada enam K/L, salah satunya di Kementerian Pertanian sebesar Rp632.366.400,00 bersumber dari pendapatan jasa dan uji sertifikasi,
- 5. Permasalahan lainnya terkait PNBP sebesar Rp352.596.558.691,89 terjadi pada 29 KL diantaranya terjadi pada:**
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp8.888.559.601,23 terkait dengan penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang belum teridentifikasi apakah merupakan pembayaran kewajiban tahun berjalan atau merupakan pembayaran piutang atas tunggakan tahun sebelumnya.
- 1. Permasalahan pengungkapan piutang sebesar Rp87.290.426.918,78 pada tujuh K/L**

Rincian permasalahannya terkait Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

Rincian terkait Penatausahaan Piutang			
No	Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	59.939.216.865,88	Pencatatan piutang belum sesuai dengan dokumen sumber sehingga belum menggambarkan nilai yang sebenarnya
Kepatuhan Peraturan Perundang-undangan	<p>Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPNP; b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran PNBPNP yang Terutang; d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.06/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; 		
	Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kekurangan penerimaan negara dari PNBPNP sebesar Rp25.634.946.236,69 atas PNBPNP yang kurang dan tidak dipungut Penggunaan langsung PNBPNP untuk kegiatan operasional dan non operasional sebesar Rp272.646.550.264,00 tidak transparan dan akuntabel; b. Adanya potensi penyalahgunaan pengelolaan PNBPNP dan hilangnya hak Pemerintah sebesar Rp41.581.484.973,00 karena pungutan PNBPNP tanpa dasar hukum yang digunakan langsung untuk kegiatan operasional maupun non operasional; 	

	<ul style="list-style-type: none"> c. Piutang pemerintah yang disajikan dan diungkapkan pada LKPP belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya; dan d. Ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah yang berlarut-larut.
<p style="text-align: center;">Saran</p>	<p>Berdasarkan temuan permasalahan di atas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan kepada Menteri Keuangan selaku Wakil Pemerintah terkait progres atas tindak lanjut rekomendasi BPK dengan melakukan langkah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBPN; b. Meminta seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBPN dan penyelesaian piutang pada Kementerian/Lembaga; c. Menginstruksikan DJKN untuk mengoptimalkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pengurusan Piutang Negara; dan d. Mengoptimalkan fungsi pengawasan pengendalian PNBPN yang bersumber dari BMN.

4. Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanjamodal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun dan belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun dan USD1,299.20, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai ketentuan serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai

Meskipun Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP-LKPP TA 2015, namun dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPP TA 2016, BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja modal, belanja barang dan bantuan sosial yang tidak sesuai ketentuan, dengan uraian sebagai berikut:

Penjelasan	Kesalahan penganggaran/peruntukan			
	Kelompok Belanja	Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
	Belanja Modal	Belanja modal dianggarkan pada belanja barang	70.088.943.228,65	15
		Anggaran belanja modal digunakan untuk kegiatan non belanja modal	13.626.786.985	6
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja Modal	22.050.496.800	2
	Belanja Barang	Belanja barang dianggarkan pada belanja modal	28.279.985.780	3
		Anggaran belanja barang digunakan untuk kegiatan non belanja barang	53.065.560.626,75	16
		Salah penganggaran antar akun dalam belanja barang	131.026.764.218	16
	Bantuan Sosial	Belanja bantuan sosial dianggarkan pada belanja belanja barang	133.700.000	1
		Anggaran belanja bantuan sosial digunakan untuk kegiatan non belanja bantuan sosial	31.699.450.000	1

Permasalahan kelebihan pembayaran belanja dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak sebesar Rp968.537.237.152,80 dengan rincian sebagai berikut.

a. Pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak dalam belanja

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Kelebihan pembayaran	173.961.718.806,29	54
Ketidaksesuaian spesifikasi teknis	102.526.729.273,46	13
Pemahalan harga dari prosedur pengadaan yang tidak sesuai ketentuan	4.163.324.932,66	11
Pembayaran 100% atas pekerjaan yang belum selesai pada akhir tahun tidak didukung dengan Bank Garansi/ SKTJM atau nilai Bank Garansi/SKTJM kurang dari nilai sisa pekerjaan yang belum selesai	11.336.181.421,34	3
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda	136.386.389.677,35	38

modal

b. Kelebihan pembayaran dan permasalahan dalam pelaksanaan kontrak belanja barang

Permasalahan	Nilai	Jumlah K/L
Pembayaran atas beban anggaran belanja barang tidak sesuai atau melebihi ketentuan	474.795.067.930,38	49
Kekurangan volume pekerjaan	36.492.506.816,95	28
Realisasi belanja barang tidak didukung keberadaannya atau kegiatannya (Fiktif)	8.574.814.633,82	8
Keterlambatan pengadaan barangasa belum dikenakan denda	20.300.503.660,55	22

c. Penyimpangan realisasi biaya perjalanan dinas sebesar Rp30.203.806.836,18 dan USD1,299.20 terjadi pada 47 K/L.

d. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Modal dengan nilai sekurang-kurangnya Rp9.271.148.321.041,38 terjadi pada 26 K/L.

e. Permasalahan lainnya terkait realisasi Belanja Barang dengan nilai sekurang-kurangnya Rp333.340.811.564,57 terjadi pada 52 K/L.

f. Permasalahan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bansos sebesar Rp465.550.241.387,36 pada 5 KL.

Penjelasan

Penjelasan	<p>Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan terkait dengan pengelolaan utang kepada pihak ketiga pada K/L mitra kerja Komisi IV sebesar Rpp 197,384,505 yang tidak memadai, dengan penjelasan sebagai berikut:</p>									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nama K/L</th> <th>Nilai Temuan (Rp)</th> <th>Uraian Singkat Permasalahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Kementerian Kelautan dan Perikanan</td> <td>12.422.200.000</td> <td>Ketidakterediaan anggaran yang mengakibatkan utang kepada pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i></td> </tr> <tr> <td>184.962.305</td> <td>Pengakuan dan pengukuran utang tidak memadai, pengadaan berpotensi adanya utang kepada pihak ketiga, penyajian dan pengungkapan tidak memadai pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap</td> </tr> </tbody> </table>	Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	12.422.200.000	Ketidakterediaan anggaran yang mengakibatkan utang kepada pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i>	184.962.305	Pengakuan dan pengukuran utang tidak memadai, pengadaan berpotensi adanya utang kepada pihak ketiga, penyajian dan pengungkapan tidak memadai pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	
Nama K/L	Nilai Temuan (Rp)	Uraian Singkat Permasalahan								
Kementerian Kelautan dan Perikanan	12.422.200.000	Ketidakterediaan anggaran yang mengakibatkan utang kepada pihak ketiga sebagai dampak dari kebijakan <i>self blocking</i>								
	184.962.305	Pengakuan dan pengukuran utang tidak memadai, pengadaan berpotensi adanya utang kepada pihak ketiga, penyajian dan pengungkapan tidak memadai pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap								
Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	<p>Hal tersebut tidak sesuai dengan</p> <ol style="list-style-type: none"> UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 54 ayat (1) dan (2). Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PMK Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengisian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016. 									
Akibat	<p>Hal tersebut mengakibatkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial tidak menggambarkan substansi kegiatan sesungguhnya karena adanya kesalahan dalam proses penganggaran. Timbulnya beban atas belanja barang dan belanja modal yang seharusnya tidak ditanggung pemerintah atas adanya kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, pemahalan harga dari prosedur pengadaan, dan belanja fiktif. 									

Saran	<p>Berdasarkan temuan di atas, maka Komisi IV DPR RI perlu mengingatkan kepada Kementerian/Pimpinan Lembaga terkait untuk:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja yang bertanggungjawab dalam proses perencanaan, penganggaran dan perubahan anggaran.b. Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.c. Menyelesaikan kelebihan pembayaran/penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku
--------------	---